



P U T U S A N

Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SYAIFULLOH BIN H.ROMLI ;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Mei 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Betambak, Ds Katol Barat, kecamatan geger, Kabupaten Bangkalan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021 ;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan (Tahap I), sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021 ;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan (Tahap II), sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 ;
5. Penuntut umum, sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 ;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hadir di Persidangan didampingi oleh sdr PAINO,SH,Dkk Para Advokat/ penasehat hukum pada POSBAKUMDIN yang berkantor di Pengadilan negeri bangkalan, berdasarkan penunjukan Majelis hakim No 163/Pid.B/2021/Pn.Bkl tertanggal 14 Juli 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 1 juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 1 juli 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFULLOH BIN H.ROMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan berencana secara bersama sama sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan primair Penuntut umum ;
2. .Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFULLOH BIN H.ROMLI berupa pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam terdapat tulisan STUSSY warna kuning
 - Sebilah senjata tajam jenis samurai dalam keadaan patah
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda merk camel active dalam keadaan sobek dan terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk HUGO BOSS
 - 1 (satu) buah topi warna hitam dan merah dengan tulisan EC-3M.84-AVIATION AVIATOR GEAR
 - Sepasang sandal slop warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kacamata hitam dalam keadaan pecah;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu gunung ;
 - 1 (satu) bilah selontong/sarung pengaman celurit warna coklat terbuat dari kulit ;
 - Sebilah senjata tajam Jenis Clurit tanpa slontong terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna biru tua terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong kain sarung warna coklat dan abu-abu motif batik;
- dijadikan barang bukti dalam perkara wahyu Gunaras ;
- 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV
- Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis pada Hari Kamis tanggal 23 September 2021, pada pokok nya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka kami selaku Penasehat hukum Terdakwa, secara hukum menilai terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Primair Pasal 340 Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP atau dakwaan subsidair Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, kami selaku Penasehat hukum terdakwa, bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang mulia untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang secara jelas Terdakwa ditangkap dan mengakui alat bukti yang ada , dan kami Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh jaksa Penuntut umum dengan hukuman pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan tersebut adalah terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, dan atas dasar mana kami selaku penasehat hukum Terdakwa mohon kepada Bapak ketua Majelis Hakim beserta anggota agar dapat memberikan hukuman

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering ringan nya kepada Terdakwa, karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan nya adalah tidak benar dan dilarang oleh pemerintah.

adapun sebagai dasar pertimbangan hal hal yang dapat meringankan terhadap diri terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan nya ;
3. Terdakwa pada intinya tidak berniat melakukan perbuatan ini dan dia sangat bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga nya ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adil nya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tertulis Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SYAIFULLOH BIN H. ROMLI, bersama dengan saksi WAHYU GUNARAS BIN SUHARIYAWAN dan saksi SUHARIS als. H. ARIS (dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di Parkiran Indomaret yang beralamat di Jl. Rongkemasan Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 Wib, saat terdakwa berada di perjalanan menuju daerah Kec. Sepuluh, terdakwa dihubungi oleh saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan untuk menemani saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan bertemu dengan Sdr, Sufwat untuk mengambil uang, namun terdakwa

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permintaan tersebut dan tidak memperbolehkan saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan bertemu dengan Sdr. Sufwat. Selanjutnya sekitar pukul 12. 00 Wib terdakwa yang masih berada di daerah Kec. Sepuluh dihubungi kembali oleh saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan dan mengatakan kepada terdakwa kalau saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan akan tetap bertemu dengan Sdr. Sufwat. Setelah itu terdakwa menemani saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan untuk bertemu dengan Sdr. Sufwat, lalu terdakwa dari Kec. Sepuluh pulang ke rumahnya untuk mengambil senjata tajam jenis samurai, karena terdakwa khawatir terjadi sesuatu dimana sebelumnya terdakwa diberitahu oleh saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan kalau Sdr. Sufwat pernah berduaan tanpa sehelai pakaian dengan Ibu saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawa yaitu saksi Elisa dan pada saat kejadian tersebut Ayah saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan sedang di rawat di Rumah Sakit. Selanjutnya terdakwa juga diberitahu oleh saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawa kalau saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawa diancam oleh Sdr. Sufwat melalui Kakak saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawa dengan menggunakan aplikasi *Whatsapp* yang isinya kalau saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan akan dibunuh oleh Sdr. Sufwat jika masih mengganggu hubungan Sdr. Sufwat dengan saksi Elisa.

- Bahwa sekitar pukul 12.15 Wib terdakwa yang berada di rumahnya, mengambil senjata tajam jenis samurai yang digantung ditembok dalam kamar pada rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza warna merah dengan Nopol L-1022-EW menuju Ds. Batubella untuk bertemu dengan saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan. Di tengah perjalanan terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan, lalu saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan mengatakan *"lok jadi kak, soallah orengah entarah ke Banyuates, deddih ketemmoh e Arosbaya (gak jadi kak, soalnya orangnya mau ke Banyuates, jadi ketemu di Arosbaya)"* lalu terdakwa mengatakan *"Arosbaya dimmah Yu? (Arosbaya mana Yu)"* lalu saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan mengatakan *"eyade'en Indomaret pasar delem Arosbaya saen kak (di depannya Indomaret pasar dalam Arosbaya katanya kak)"*. Setelah itu, terdakwa menghubungi saksi Suharis als. H. Aris (dalam penuntutan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan memberitahu kalau Sdr. Sufwat ada di depan Indomaret pasar dalam Arosbaya.

- Bahwa sekitar pukul 12. 30 Wib terdakwa sampai di Indomaret Arosbaya lalu terdakwa memarkir mobilnya di pinggir jalan sebelah utara Indomaret Arosbaya, lalu terdakwa turun dari mobil dengan memegang sebilah senjata tajam jenis samurai di tangan kanan terdakwa. Kemudian terdakwa berjalan ke arah pinggir jalan sebelah utara jalan raya depan Indomaret sambil memegang senjata tajam jenis samurai tersebut, disitu terdakwa melihat sudah ada saksi Suharis als. H. Aris (dalam penuntutan terpisah) dan melihat saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan sedang berbicara dengan Sdr. Sufwat di depan Indomaret Arosbaya tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Suharis als. H. Aris (dalam penuntutan terpisah) mengambil seongkah batu gunung di sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu digenggam dan berlari ke arah Sdr. Sufwat sehingga terdakwa juga berlari mengikuti dari arah belakang menuju arah Sdr. Sufwat dengan memegang senjata tajam jenis samurai yang terdakwa pegang. Setelah itu, saksi Suharis als. H. Aris (dalam penuntutan terpisah) langsung melempar seongkah batu gunung ke arah kepala sebelah kanan Sdr. Sufwat sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr. Sufwat terjatuh. Selanjutnya terdakwa langsung membacok pada bagian perut Sdr. Sufwat sebanyak 2 (dua), kemudian dilanjutkan dengan saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan membacok Sdr. Sufwat pada bagian perut sebanyak 5 (lima) kali . selanjutnya saksi Suharis als. H. Aris (dalam penuntutan terpisah) meninggalkan tempat tersebut berlari ke arah selatan dengan menggunakan sepeda motornya, lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan mobilnya ke arah selatan sedangkan saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan juga meninggalkan tempat tersebut ke arah selatan dengan menggunakan sepeda motor miliknya.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Nuraida, saksi Moh. Mukafi selaku pekerja Indomaret Arosbaya dan saksi Moh. Yanto selaku tukang parkir melihat kejadian pembacokan terhadap Sdr. Sufwat tersebut dan mengetahui adanya luka bacok pada bagian perut Sdr. Sufwat. Kemudian saksi Moh. Mukafi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian sektor Arosbaya, selanjutnya saksi Robbi Faisal, selaku anggota kepolisian sektor Arosbaya, mendatangi lokasi kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan tersebut mengakibatkan Sdr. Sufwat mengalami luka bacok hingga meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1326/433.102.1/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar :

1. jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh dua tahun, tinggi badan seratus enam puluh empat sentimeter dengan berat badan enam puluh lima kilogram, warna kulit kuning, rambut lurus hitam, kaku mayat masih lemas, lebam mayat pada tubuh bagian belakang, gigi utuh dan gizi baik;
2. jenazah memakai pakaian kaos lengan pendek berkerah warna biru muda. Celana panjang jenis jeans warna biru. Ikat pinggang warna hitam merk bos. Sepatu slop warna hitam. Celana dalam warna biru muda;
3. jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Syamrabu Bangkalan oleh Kepolisian Sektor Bangkalan dengan menggunakan Ambulance Puskesmas Arosbaya Bangkalan.
4. kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan
5. Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan
6. Dada : Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan dan kelainan ;
7. perut : Luka robek tepi rata pada perut sebelah kanan panjang tiga puluh delapan sentimeter dan panjang empat belas sentimeter dalam sampai usus terburai yang disertai pendarahan ;
8. Anggota gerak atas ; Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan
9. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan

II. Pemeriksaan Dalam

1. Rongga kepala : Tidak dilakukan pembedahan pada rongga kepala.
2. Rongga leher : Tidak dilakukan pembedahan pada rongga leher.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rongga Dada : Jantung dan paru-paru tidak ditemukan kelainan.

4. Rongga Perut : Luka robek dan terpotong menjadi empat bagian pada usus halus masing-masing panjang tujuh belas sentimeter sampai isi usus keluar.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada usus besar panjang tujuh sentimeter .

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SYAIFULLOH BIN H. ROMLI, bersama dengan saksi WAHYU GUNARAS BIN SUHARIYAWAN dan saksi SUHARIS als. H. ARIS (dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di Parkiran Indomaret yang beralamat di Jl. Rongkemasan Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 Wib, saat terdakwa berada di perjalanan menuju daerah Kec. Sepuluh, terdakwa dihubungi oleh saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan untuk menemani saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan bertemu dengan Sdr, Sufwat untuk mengambil uang, namun terdakwa menolak permintaan tersebut dan tidak memperbolehkan saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan bertemu dengan Sdr. Sufwat. Selanjutnya sekitar pukul 12. 00 Wib terdakwa yang masih berada di daerah kec. Sepuluh dihubungi kembali oleh saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan dan mengatakan kepada terdakwa kalau saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan akan tetap bertemu dengan Sdr. Sufwat. Setelah itu terdakwa menemani saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan untuk bertemu dengan Sdr. Sufwat, lalu terdakwa dari Kec. Sepuluh pulang ke rumahnya untuk mengambil senjata tajam jenis samurai.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 12.15 Wib terdakwa yang berada di rumahnya, mengambil senjata tajam jenis samurai yang digantung ditembok dalam kamar pada rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza warna merah dengan Nopol L-1022-EW menuju Ds. Batubella untuk bertemu dengan saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan. Di tengah perjalanan terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan, lalu saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan mengatakan *"lok jadi kak, soallah orengah entarah ke Banyuates, deddih ketemmoh e Arosbaya (gak jadi kak, soalnya orangnya mau ke Banyuates, jadi ketemu di Arosbaya)"* lalu terdakwa mengatakan *"Arosbaya dimmah Yu? (Arosbaya mana Yu)"* lalu saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan mengatakan *"eyade'en Indomaret pasar delem Arosbaya saen kak (di depannya Indomaret pasar dalam Arosbaya katanya kak)"*. Setelah itu, terdakwa menghubungi saksi Suharis als. H. Aris (dalam penuntutan terpisah) dan memberitahu kalau Sdr. Sufwat ada di depan Indomaret pasar dalam Arosbaya.
- Bahwa sekitar pukul 12. 30 Wib terdakwa sampai di Indomaret Arosbaya lalu terdakwa memarkir mobilnya di pinggir jalan sebelah utara Indomaret Arosbaya, lalu terdakwa turun dari mobil dengan memegang sebilah senjata tajam jenis samurai di tangan kanan terdakwa. Kemudian terdakwa berjalan ke arah pinggir jalan sebelah utara jalan raya depan Indomaret sambil memegang senjata tajam jenis samurai tersebut, disitu terdakwa melihat sudah ada saksi Suharis als. H. Aris (dalam penuntutan terpisah) dan melihat saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan sedang berbicara dengan Sdr. Sufwat di depan Indomaret Arosbaya tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Suharis als. H. Aris (dalam penuntutan terpisah) mengambil seongkah batu gunung di sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu digenggam dan berlari ke arah Sdr. Sufwat sehingga terdakwa juga berlari mengikuti dari arah belakang menuju arah Sdr. Sufwat dengan memegang senjata tajam jenis samurai yang terdakwa pegang. Setelah itu, saksi Suharis als. H. Aris (dalam penuntutan terpisah) langsung melempar seongkah batu gunung ke arah kepala sebelah kanan Sdr. Sufwat sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr. Sufwat terjatuh. Selanjutnya terdakwa langsung membacok pada bagian perut Sdr. Sufwat sebanyak 2 (dua), kemudian dilanjutkan dengan saksi

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan membacok Sdr. Sufwat pada bagian perut sebanyak 5 (lima) kali . selanjutnya saksi Suharis als. H. Aris (dalam penuntutan terpisah) meninggalkan tempat tersebut berlari ke arah selatan dengan menggunakan sepeda motornya, lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan mobilnya ke arah selatan sedangkan saksi Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan juga meninggalkan tempat tersebut ke arah selatan dengan menggunakan sepeda motor miliknya.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Nuraida, saksi Moh. Mukafi selaku pekerja Indomaret Arosbaya dan saksi Moh. Yanto selaku tukang parkir melihat kejadian pembacokan terhadap Sdr. Sufwat tersebut dan mengetahui adanya luka bacok pada bagian perut Sdr. Sufwat. Kemudian saksi Moh. Mukafi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian sektor Arosbaya, selanjutnya saksi Robbi Faisal, selaku anggota kepolisian sektor Arosbaya, mendatangi lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama Wahyu Gunaras Bin Suhariyawan tersebut mengakibatkan Sdr. Sufwat mengalami luka bacok hingga meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1326/433.102.1/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar :

1. jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh dua tahun, tinggi badan seratus enam puluh empat sentimeter dengan berat badan enam puluh lima kilogram, warna kulit kuning, rambut lurus hitam, kaku mayat masih lemas, lebam mayat pada tubuh bagian belakang, gigi utuh dan gizi baik;
2. jenazah memakai pakaian kaos lengan pendek berkerah warna biru muda. Celana panjang jenis jeans warna biru. Ikat pinggang warna hitam merk bos. Sepatu slop warna hitam. Celana dalam warna biru muda;
3. jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Syamrabu Bangkalan oleh Kepolisian Sektor Bangkalan dengan menggunakan Ambulance Puskesmas Arosbaya Bangkalan;
4. kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan
5. Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dada : Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan dan kelainan ;
7. perut : Luka robek tepi rata pada perut sebelah kanan panjang tiga puluh delapan sentimeter dan panjang empat belas sentimeter dalam sampai usus terburai yang disertai pendarahan ;
8. Anggota gerak atas ; Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan ;
9. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan;

II. Pemeriksaan Dalam

1. Rongga kepala : Tidak dilakukan pembedahan pada rongga kepala
2. Rongga leher : Tidak dilakukan pembedahan pada rongga leher.
3. Rongga Dada : Jantung dan paru-paru tidak ditemukan kelainan.
4. Rongga Perut : Luka robek dan terpotong menjadi empat bagian pada usus halus masing-masing panjang tujuh belas sentimeter sampai isi usus keluar.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada usus besar panjang tujuh sentimeter .

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURAIDA, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan kejadian pembunuhan, saksi tidak kenal baik dengan korban maupun pelakunya;

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, sekira pukul 12.30. wib. di halaman parkir Indomaret di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rongkemasan, Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan ;

- Bahwa saksi sedang didalam Indomaret bertugas sebagai kasir, Jarak dari tempat saya berada dengan tempat kejadian pembunuhan tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter, tetapi saya dalam posisi duduk;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut,
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Moh Yanto seorang petugas parkir di Indomaret;
- Bahwa saat itu Moh yanto yang sedang diluar Indomaret tiba-tiba masuk kedalam dan memberitahu saksi kalau diluar ada pembunuhan;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Moh Yanto perihal kejadian pembunuhan tersebut, lalu saksi keluar untuk melihat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah keluar Indomaret, saksi melihat ada orang tergeletak berlumuran darah (korban) di parkir Indomaret dan saksi juga melihat ada orang yang lari kearah utara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang saya lihat lari kearah utara tersebut;
- Bahwa di Indomaret tempat saksi bekerja tersebut ada CCTVnya, sewaktu di penyidik, saksi diperlihatkan rekaman CCTV terkait kejadian tersebut;
- Bahwa dalam rekaman CCTV terkait kejadian tersebut, awalnya saya melihat korban sedang berbicara dengan seorang pengendara sepeda motor Scoopy di parkir Indomaret, setelah itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang satu pegang batu dan satunya pegang pedang samurai dan seorang yang pegang batu tersebut langsung menghantam kepala korban dengan batu sehingga membuat korban terjatuh bersamaan dengan itu seorang yang berbicara dengan korban tersebut langsung mengeluarkan clurit dan diabacokkan kearah perut korban sedangkan seorang lagi yang pegang pedang menusukkan pedangnya juga kearah perut korban dan setelah itu ketiganya melarikan diri;
- Bahwa dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku pembunuhan berjumlah 3 (tiga) orang yaitu orang yang pegang batu, orang yang pegang clurit yang sebelumnya berbincang dengan korban dan satunya lagi yang pegang pedang samurai;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu dari ketiga pelaku pembunuhan yang saya lihat dari rekaman CCTV, saya melihat terdakwa pegang senjata tajam jenis pedang dan pedang tersebut ditusukkan ke perut korban;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali terdakwa menusukkan pedangnya ketubuh korban dalam rekaman CCTV tersebut;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa kaos lengan pendek, warna biru muda, celana panjang jeans, topi warna hitam merah dan sepatu sandal adalah yang dipakai korban saat kejadian;

- Bahwa saat saksi keluar dari Indomaret untuk melihat kejadian tersebut, saksi melihat korban masih bergerak, tapi ketika akan dibawa ke rumah sakit, korban sudah meninggal, saksi melihat korban mengalami luka di bagian perut sampai usus terburai;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menerangkan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak menusuk bagian perut korban;

atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan nya ;

2. MOH YANTO, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan kejadian pembunuhan ;

- Bahwa terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, sekira pukul 12.30. wib. di halaman parkir Indomaret di jalan Rongkemasan, Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan ;

- Bahwa saat kejadian, saksi sedang bertugas di halaman Indomaret sebagai tukang parkir dan melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;

- Bahwa jarak saksi berdiri dengan tempat kejadian tersebut sekitar 6 (enam) meter, dan saksi tidak kenal dengan pelaku maupun korban;

- Bahwa sebelum kejadian, saksi melihat korban dan pelaku berbicara di parkiran Indomaret sebelah utara;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh pelaku dan korban;

- Bahwa saksi tiba di parkiran Indomaret sekitar pukul 12.12. Wib, dan melihat pelaku dan korban sudah ada di tempat tersebut;

- Bahwa saat sekitar tempat kejadian saat itu sepi, hanya ada kendaraan mobil dan sepeda motor milik pelaku dan korban;

- Bahwa saat melihat pelaku membacok korban, saksi langsung masuk ke Indomaret dan memberitahu kasir Indomaret yang bernama Nuraida kalau ada pembunuhan di parkiran Indomaret;

- Bahwa saksi melihat pelaku pembunuhan berjumlah 3 (tiga) orang;

- Bahwa saksi berangkat dari rumah untuk bertugas sebagai tukang parkir di Indomaret yang berada di Jalan Rongkemasan Arosbaya, sampai di Indomaret tersebut, saksi memarkir sepeda motor dan di parkiran sebelah utara saksi



melihat ada 2 (dua) orang sedang berbicara di dekat mobil Ertiga warna putih dan sepeda motor Scoopy. Saat keduanya berbicara, tiba-tiba datang 2 (dua) orang dan yang seorang langsung menghantamkan batu yang dipegangnya ke kepala korban sehingga korban langsung jatuh dan bersamaan dengan itu seorang lagi langsung menusukkan pedang ke arah perut korban disusul kemudian seorang lagi yang sebelumnya berbicara dengan korban langsung mengeluarkan clurit lalu membacokkan clurit yang dipegangnya ke tubuh korban dan setelah itu ketiganya melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa adalah salah satu dari ketiga pelaku pembunuhan yang saksi lihat di parkir Indomaret;

- Bahwa setahu saksi, terdakwa sebelumnya saksi lihat sedang berbincang-bincang di Parkiran Indomart sebelah Utara, lalu datang 2 (dua) orang laki-laki lagi, dimana 1 (satu) orang ada yang pegang batu dimana saat orang tersebut menghantamkan batu ke kepala korban dan korban terjatuh lalu 1 (satu) orang lagi yang saat itu pegang senjata tajam jenis pedang langsung menusukkan pedangnya ke tubuh korban, kemudian terdakwa juga mengeluarkan clurit dari balik pinggangnya dan membacokkan ke arah korban yang sebelumnya sudah tergeletak jatuh kena hantaman batu;

- Bahwa setelah ketiga pelaku melarikan diri, lalu saksi keluar Indomaret bersama dengan Nuraida untuk melihat keadaan korban;

- Bahwa sewaktu saksi keluar Indomaret untuk melihat keadaan korban, saat itu saksi melihat korban sudah tergeletak dengan banyak darah yang keluar dari dalam tubuhnya;

- Bahwa saksi melihat korban luka di bagian perutnya karena dibacok menggunakan senjata tajam;

- Bahwa setahu saksi terdakwa datang bersama seseorang yang pegang batu dimana saat orang tersebut menghantamkan batu ke kepala korban dan korban terjatuh lalu Terdakwa yang saat itu pegang senjata tajam jenis pedang langsung menusukkan pedangnya ke tubuh korban;

- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa kaos lengan pendek warna biru muda, celana panjang jeans, topi warna hitam merah dan sepatu sandal adalah yang dipakai korban saat kejadian;

- Bahwa sewaktu saksi keluar dari Indomaret untuk melihat keadaan korban, saat itu saksi melihat korban masih hidup karena masih bergerak, tetapi sewaktu akan dibawa ke rumah sakit, korban sudah meninggal;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan keterangan tidak



keberatan ;

3. ROBBI FAISAL, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan kejadian pembunuhan ;

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi yang mendapat informasi kalau ada orang laki-laki yang dibunuh di depan parkir Toko Indomaret di jalan Rongkemasan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa saksi mendapat informasi terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, sekira pukul 13.00. wib. Sewaktu bertugas di Kantor Polsek Arosbaya Bangkalan, dan setelah mendapat informasi tersebut, saya memberitahukan anggota Polsek Arsobaya lainnya dan setelah itu langsung menuju ke tempat kejadian perkara;

- Bahwa Setelah sampai di tempat kejadian perkara, korban dibawa ke RSUD Bangkalan dan saksi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara berikut mengamankan barang bukti dan Di tempat kejadian, saya berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam dan merah dengan tulisan EC-3M.84-Aviation Aviator Gear, sepasang sandal slop warna hitam, 1 (satu) buah kacamata hitam dalam keadaan pecah, 1 (satu) buah batu karang dan 1 (satu) bilah selontong/sarung pengaman clurit warna coklat terbuat dari kulit;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam dan merah dengan tulisan EC-3M.84-Aviation Aviator Gear, sepasang sandal slop warna hitam dan 1 (satu) buah kacamata hitam dalam keadaan pecah adalah milik korban, sedangkan batu karang serta selontong clurit adalah diduga yang digunakan pelaku untuk membunuh korban;

- Bahwa saksi tahu korban pembunuhan tersebut bernama Sufwat dari Desa Katol Barat, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dan setelah melihat rekaman CCTV milik Indomaret, diketahui kalau pelaku pembunuhan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang;

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar, pelaku bernama Syaifullah dan Wahyu sedangkan yang satunya saksi tidak tahu identitasnya;

- Bahwa Terdakwa inilah salah satu dari ketiga pelaku pembunuhan yang saksi lihat di CCTV Indomaret dan dari rekaman CCTV saksi melihat pelaku

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bkl



yang bernama Wahyu menggunakan senjata tajam jenis clurit, sedangkan terdakwa Syaifullah menggunakan pedang samurai dan pelaku yang tidak saksi kenal menggunakan batu karang;

- Bahwa dari informasi yang saksi dengar, pelaku yang bernama Wahyu gunaras dan Terdakwa Syaifullah adalah masih keponakan sepupu dari korban;

- Bahwa setahu saksi korban mengalami luka di bagian perut sampai usus terburai keluar dan tidak melihat ada luka lain pada tubuh korban selain di bagian perut korban;

- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam dan merah dengan tulisan EC-3M.84-Aviation Aviator Gear, sepasang sandal slop warna hitam, 1 (satu) buah kacamata hitam dalam keadaan pecah, 1 (satu) buah batu karang dan 1 (satu) bilah selontong/sarung pengaman clurit warna coklat terbuat dari kulit adalah yang saya amankan di tempat kejadian;

- Bahwa sewaktu saksi sampai di tempat kejadian, korban sudah meninggal karena mengalami luka bacok dibagian perut;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab kejadian pembunuhan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan ;

4. SITI NASIPAH, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di Penyidik sudah benar, di baca kemudian di tanda tangani;

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan kejadian pembunuhan ;

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan diri saksi yang diberitahu oleh keluarga melalui telepon bahwa suami saksi (SUFWAT/ korban) telah meninggal dunia karena dibacok oleh beberapa orang;

- Bahwa yang telah membacok suami saksi sehingga mengakibatkan meninggal dunia adalah WAHYU GUNARAS dan terdakwa SYAIFULLAH;

- Bahwa diberitahu melalui telepon bahwa suami saksi tersebut telah meninggal dunia karena dibacok oleh beberapa orang Pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB saat saksi berada dirumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Ngemplak, Ds. Jetak, Kec. Montong, Kab. Tuban;

- Bahwa yang memberitahu adalah Adik kandung korban yakni KOMARIYAH;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi wahyu gunaras dan terdakwa SYAIFULLAH sebagai pelaku pembacokan tersebut karena mereka adalah keponakan sepupu dari almarhum suami saksi ;
- Bahwa suami saksi yang dibacok oleh wahyu gunaras dan terdakwa SYAIFULLAH sehingga mengakibatkan meninggal dunia terjadi Pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB di depan toko Indomaret alamat Jl. Rongkemasan, Ds. Arosbaya, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan;
- Bahwa setelah mendapat berita dari KOMARIYAH bahwa suami terbunuh, saksi kemudian langsung berangkat dari rumah di Tuban menuju kerumah di Madura tepatnya di Dsn. Betambek, Desa Katol Barat, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan untuk melihat kondisi suami saksi, namun sesampainya di rumah tersebut suami saksi telah dikebumikan sehingga saksi belum sempat melihat kondisi suami saksi tersebut;
- Bahwa Sebelum diketahui meninggal di depantoko Indomaret (TKP) tersebut, suami saksi sekira pukul 11.20 WIB masih menelpon saksi dan mengabari bahwa dia masih diperjalanan dan sudah berada di daerah Bangkalan dan mengatakan masih akan mencuci mobil di tempat pencucian mobil namun dia tidak memberitahukan tempatnya. Sekira pukul 12.30 WIB saksi menelponnya lagi sampai berkali-kali namun tidak diangkat;
- Bahwa suami berangkat dari Tuban menuju ke Bangkalan Madura sendirian, Menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Warna Putih dan Nopol Lupa dan suami pamit kepada saksi yakni kangen ibunya dan ada urusan kerjaan di Bangkalan;
- Bahwa menurut KOMARIYAH, wahyu gunaras dan terdakwa SYAIFULLAH saat melakukan pembacokan terhadap suami saya / korban tersebut menggunakan senjata tajam namun saksi tidak mengetahui jenisnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui namun dua minggu sebelum kejadian suami saksi pernah bercerita kepada saksi di rumah bahwa dirinya pernah diancam akan dibunuh jika pulang ke Madura oleh AGUS dengan menyuruh orang lain untuk membunuhnya, saksi kenal karena yang bersangkutan merupakan sepupu suami saksi (paman wahyu gunaras dan terdakwa SYAIFULLAH), namun apakah ada hubungan dengan pembacokan suami dengan itu tidak tahu ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan keterangan tidak

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



keberatan ;

5. ELIS MINDARYATI, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan kejadian pembunuhan ;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, sekira pukul 12.30. wib. Di depan parkir toko Indomaret di jalan Rongkemasan, Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Sufwat dan pelakunya adalah Wahyu Gunaras dan terdakwa Syaifullah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut, karena sewaktu kejadian saksi berada di rumah saya di Desa Kombangan, Kecamatan Geger Bangkalan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh adik saksi yang bernama Ruwiyah;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang bernama Sufwat dan pelaku pembunuhan yang bernama Wahyu Gunaras dan Terdakwa Syaifullah tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah saudara sepupu, sedangkan pelaku yang bernama Wahyu Gunaras adalah anak kandung saksi dan Terdakwa Syaifullah adalah keponakan saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak bertemu dengan korban tetapi korban sempat berbicara dengan saksi melalui telepon dan beberapa jam kemudian saksi mendengar kalau korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya sewaktu sedang jualan sayur, saksi ditelepon oleh korban dan menyuruh saksi agar memberitahu kepada Wahyu Gunaras untuk bertemu dengan korban di Desa Batubella, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, tetapi tak lama kemudian korban kembali menelpon dan mengatakan agar pertemuan diubah ke Indomaret Arosbaya dan saksi menyampaikannya kepada Wahyu Gunaras , Tak berapa lama kemudian saksi mendengar kabar dari adik saksi yang bernama Ruwiyah bahwa korban telah dibunuh di Indomaret Arosbaya tersebut dan dari warga sekitar saksi

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar kalau yang membunuh korban adalah Wahyu Gunaras dan terdakwa Syaifullah;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang ikut membunuh korban selain Wahyu Gunaras dan terdakwa Syaifullah;

- Bahwa setelah mendengar kabar kalau korban dibunuh oleh Wahyu Gunaras dan terdakwa Syaifullah, saksi kaget dan menangis lalu saksi pergi ke rumah ibu saksi di Dusun Sumber Tancak, Desa Kampak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, untuk menenangkan diri;

- Bahwa Terdakwa inilah salah satu dari pelaku pembunuhan yang merupakan anak kandung saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu menggunakan alat apa Wahyu Gunaras dan Terdakwa Syaifullah membunuh korban;

- Bahwa saksi menjalin hubungan dengan korban sejak 7 (tujuh) bulan sebelum kejadian dan saat itu suami saksi masih hidup;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permasalahan sebelumnya antara terdakwa Syaifullah dan korban;

- Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Wahyu Gunaras terhadap korban ada kaitannya dengan jalinan hubungan saksi dengan korban;

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa Syaifullah juga ikut melakukan pembunuhan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan ;

6. MOH MUKAFI, keterangan nya dibacakan, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan kejadian pembunuhan ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2021, dimana awalnya saksi sekira jam 07.00 Wib masuk kerja di toko Indomart yang beralamat di Jl. Rongkemasan Dsn. Morlorong, Ds. Arosbaya, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan bersama dengan NURAIDA Asisten Kepala Toko Indomart, kemudian sekira pukul 12.30 Wib saksi berdiri di depan es krim bermain HP menghadap ke Barat (kedepan) tiba-tiba ada tukang Parkir yang bernama YANTO memanggil NURAIDA ada orang jatuh" da ada orang meninggal di luar" setelah iu sasi keluar sendiri kearah korban yang jatuh, setelah itu saya memanggil tukang bakso yang berada di depan toko untuk memanggil pihak Kepolisian dan ternyata yang bersangkutan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai no yang dimaksud, setelah itu saksi di teras dan melihat korban telah meninggal dunia dan mengalami luka bacok di perut sebelah kanan, setelah itu Ambulance datang dengan pihak Kepolisian, kemudian korban dibawa ke Ambulance;

- Bahwa saksi melihat korban tergeletak bersimbah darah di pojokan halaman parkir Indomart sebelah Utara;

- Bahwa saksi tidak mengenal atau kenal dengan korban;

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya korban berkunjung ke Indomart mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan Nopol. Lupa dan datangnya sendiri;

- Bahwa saksi ikut melihat rekaman CCTV milik Indomart bersama petugas Kepolisian, dan dari rekaman tersebut saksi melihat sebelumnya korban belanja ke dalam Indomart dan setelah belanja kemudian korban masuk ke dalam mobil seperti menunggu seseorang, setelah itu ada seorang laki-laki memakai sarung warna hitam dengan memakai jaket jeans warna abu-abu, memakai kopyah warna hitam datang dari arah Selatan dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah, setelah itu memarkir kendaraannya di pojokan parkir sebelah Utara mobil Ertiga milik korban. Kemudian laki-laki tersebut menghampiri mobil korban, kemudian korban keluar dari mobilnya dan dilihat mereka berbincang-bincang selama 3 (tiga) menit dan mengecek sepeda motor tersebut, setelah itu ada dua orang laki-laki dengan ciri-ciri yang membawa batumemakai kaos warna abu-abu, memakai celana pendek dan seorang laki-laki memakai jaket warna hitam, memakai celana pendek warna hitam datang dari arah barat lalu laki-laki yang memakai kaos warna abu-abu menghantam kepala korban menggunakan batu yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak dua kali, setelah itu yang memakai jaket hitam membacokkan menggunakan pedang panjang warna hitam sebanyak 3 kali, kemudian seorang laki-laki yang memakai sarung dan jaket warna abu-abu mengeluarkan clurit dari perut kemudian membuka selontongnya lalu membacok perut korban sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu ketiga orang tersebut kabur ke arah luar lalu ke Selatan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa korban menjadi korban pembacokan;

- Bahwa saksi mengetahui korban mengalami luka bacok pada bagian perut sebelah kanan sampai ususnya terurai, dan selontong celurit tersebut tertinggal di sebelah kiri tubuh korban;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat ada luka pada kepala korban;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan tidak ada keberatan ;

7. ahli Dr H.EDY SUHARTO,Sp.F.M, keterangan nya dibacakan, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keahlian saksi dibidang spesialis forensik;

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan kejadian pembunuhan ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sehubungan dengan pekerjaan dan jabatannya yakni melakukan pemeriksaan terhadap jenazah dan pasien hidup yang menyangkut urusan perkara;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban dan tidak mempunyai hubungan keluarga, namun korban merupakan korban pembunuhan yang dibawa ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (Autopsi);

- Bahwa korban di Autopsi pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 14.10 WIB;

- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan atau autopsi terhadap korban yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut dituangkan didalam isi hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1326/433.102.1/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan tidak tahu ;

8. WAHYU GUNARAS BIN SUHARIYAWAN, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebelum dipersidangan ini, Keterangan saya di Penyidik sudah benar ;

- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah dibaca kemudian ditandatangani ;

- Bahwa saksi belum pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara pidana lainnya;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pembacokan sampai meninggal;
- Bahwa terjadi nya pembacokan di Pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, sekira pukul 12.30. wib. di parkir an Indomaret Arosbaya, yang terletak di jalan raya Rongkemasan Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi sewaktu melakukan pembacokan tersebut bersama dengan Suharis als H. Haris dan terdakwa Syaifulloh ;
- Bahwa saksi tahu korban yang dibacok oleh saksi bersama Suharis als H. Haris dan terdakwa Syaifulloh tersebut adalah seseorang yang bernama Sufwat;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan korban sebelumnya dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah keponakan korban, terdakwa Syaifulloh juga keponakan korban sedangkan Suharis als H. Haris adalah sepupu korban;
- Bahwa sewaktu membacok korban, saksi menggunakan clurit, terdakwa Syaifulloh menggunakan pedang dan Suharis als H. Haris menggunakan sebungkah batu;
- Bahwa saksi membacok korban menggunakan clurit kearah perut korban sebanyak 5 (lima) kali, terdakwa Syaifulloh menebas korban menggunakan pedang kearah paha dan kaki korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Suharis als H. Haris melemparkan sebuah batu kearah kepala korban;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh ibu saya (saksi Elis Mindaryati) dan disuruh menemui korban untuk meminta uang perbaikan sepeda motor, tetapi karena saksi takut lalu saksi menelpon terdakwa Syaifulloh untuk menemani saksi dan terdakwa Syaifulloh ternyata juga mengajak Suharis dan saksi berangkat duluan sedangkan terdakwa Syaifulloh dan Suharis als H. Haris mengatakan akan menyusul. Setelah itu saksi naik sepeda motor Scoopy warna merah berangkat menuju tempat yang telah dijanjikan yaitu di Indomaret yang beralamat di jalan Rongkemasan, Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan dan setelah sampai saksi berbincang-bincang terlebih dahulu dengan korban di parkir an Indomaret kemudian Suharis als H. Haris datang dari belakang korban langsung menghantam kepala korban dengan batu yang dibawanya dan setelah korban terjatuh disusul kemudian oleh terdakwa Syaifulloh menebaskan pedangnya dan kemudian saksi langsung membacokkan clurit saksi sekitar 5 (lima) kali sampai korban tak berdaya dan selanjutnya saksi, terdakwa Syaifulloh dan Suharis als H. Haris kabur atau melarikan diri;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membacok korban, saksi pergi kerumah nenek saksi di Desa Kampak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, sedangkan terdakwa Syaifulloh dan Suharis als H. Haris pergi kerumah masing-masing;
- Bahwa saksi pergi kerumah nenek saksi setelah membacok korban adalah untuk menaruh senjata tajam jenis clurit yang saksi gunakan untuk membacok korban;
- Bahwa saksi mengajak Terdakwa sewaktu akan bertemu korban dengan alasan takut karena sebelumnya saksi pernah diancam oleh korban akan dibunuh;
- Bahwa Korban mengancam saksi melalui WA ke Handphone kakak saksi bahwa saksi akan dibunuh;
- Bahwa Masalah yang terjadi antara saksi dan korban yaitu saksi pernah memergoki korban berduaan dengan ibu saya sewaktu ayah saksi sedang sakit dan saat itu saksi marah kepada korban;
- Bahwa saat itu saksi marah dan kejadian tersebut saksi ceritakan kepada terdakwa Syaifulloh;
- Bahwa sewaktu saksi memergoki korban berduaan dengan ibu saksi, saat itu keadaan lagi sepi dan korban dalam keadaan telanjang dada;
- Bahwa saksi pernah diancam oleh korban Sufwat melalui pesan WA ke HP milik kakak saksi yang bernama WENI;
- Bahwa Korban mengancam saksi melalui pesan WA ke HP milik kakak saksi dengan kata-kata Wahyu Gunaras akan dibunuh jika masih mengganggu hubungan antara korban dan ibu kandung saksi yang bernama ELIS MINDARYATI;
- Bahwa Perilaku korban sehari-hari seperti seorang jagoan dan sering membawa senjata tajam dan diduga mempunyai pistol ;
- Bahwa sewaktu saksi melarikan diri setelah membacok korban, saat itu keadaan korban tergeletak tidak berdaya dengan luka parah di perut sampai usus terburai;
- Bahwa sewaktu saksi bersama Terdakwa Syaifulloh dan Suharis kabur, saat itu korban masih hidup tetapi sudah tidak berdaya;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa senjata tajam jenis clurit adalah milik saksi yang digunakan untuk membacok korban Sufwat, senjata tajam jenis pedang samurai dalam keadaan patah adalah milik terdakwa Syaifulloh yang digunakan oleh terdakwa Syaifulloh untuk menebas korban Sufwat dan seongkah batu karang adalah yang digunakan Suharis als H. Haris untuk

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melempar kepala korban Sufwat dengan batu tersebut saat kejadian;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak melakukan pertemuan dengan terdakwa Syaifulloh dan Suharis untuk melakukan pembacokan terhadap korban tersebut;

- Bahwa sewaktu menelpon terdakwa Syaifulloh dan memberitahu kalau saksi akan bertemu dengan korban di Indomaret, saat itu saksi tidak meminta terdakwa Syaifulloh untuk membawa senjata tajam;

- Bahwa sewaktu akan bertemu dengan korban, saksi membawa senjata tajam clurit karena takut disakiti oleh korban;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan tidak ada keberatan ;

9. SUHARIS ALS H.RIS, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan kejadian pembunuhan, saksi tidak kenal baik dengan korban maupun pelakunya;

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan pembacokan sampai meninggal;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, sekira pukul 12.30. wib. di parkir Indomaret Arosbaya, yang terletak di jalan Rongkemasan Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut bersama dengan wahyu gunaras dan saksi sendiri ;

- Bahwa saksi tahu korban yang dibacok oleh wahyu gunaras dan terdakwa Syaifulloh tersebut adalah seseorang yang bernama Sufwat;

- Bahwa saksi ,Wahyu gunaras dan Terdakwa Syaifulloh sudah kenal dengan korban sebelumnya dan ada hubungan keluarga yaitu terdakwa Syaifulloh dan terdakwa adalah keponakan korban sedangkan saksi adalah sepupu korban;

- Bahwa sewaktu membacok korban, wahyu gunaras menggunakan clurit, terdakwa Syaifulloh menggunakan pedang dan saksi menggunakan sebungkah batu;

- Bahwa wahyu gunaras membacok korban menggunakan clurit kearah perut korban, terdakwa Syaifulloh membacokkan pedangnya kearah bawah perut korban sedangkan saksi melemparkan sebuah batu kearah kepala korban;

- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh terdakwa Syaifulloh yang memberitahu kalau terdakwa akan bertemu dengan korban lalu saksi mengatakan jangan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbahaya, dan terdakwa Syaifulloh mengatakan bahwa wahyu gunaras sudah bertemu dengan korban di Indomaret, mendengar hal tersebut, saksi langsung berkata kalau saksi segera akan ke Indomaret tempat bertemunya wahyu gunaras dan korban. Sesampainya di tempat tersebut, saksi melihat wahyu gunaras sedang berbicara dengan korban di halaman parkir Indomaret. sekitar 3 menit kemudian datang terdakwa Syaifulloh naik mobil avanza warna merah dan setelah memarkir mobilnya, terdakwa Syaifulloh mendekati saksi dengan membawa pedang lalu saksi mengambil seongkang batu dan sambil berlari mendekati korban diikuti terdakwa Syaifulloh dibelakang saksi dan setelah dekat saksi melempar batu tersebut mengenai kepala bagian samping kanan korban sehingga korban jatuh lalu terdakwa Syaifulloh membacokkan pedangnya disusul kemudian wahyu gunaras membacokkan cluritnya dan setelah itu saksi, terdakwa Syaifulloh dan wahyu gunaras melarikan diri dengan kendaraan masing-masing;

- Bahwa setelah membacok korban, saksi pulang kerumah, sedangkan terdakwa Syaifulloh dan wahyu gunaras pergi kerumah masing-masing;
- Bahwa saksi melarang Terdakwa Syaifullah dan wahyu gunaras untuk bertemu dengan korban karena sebelumnya saksi mendengar kalau korban mengancam akan membunuh wahyu gunaras ;
- Bahwa sebelumnya memang ada masalah antara wahyu gunaras dengan korban, yaitu wahyu gunaras pernah memergoki korban berduaan dengan ibu wahyu gunaras sewaktu ayah wahyu gunaras sedang sakit dan saat itu wahyu gunaras marah kepada korban dan korban akhirnya mengancam kalau wahyu gunaras mengganggu hubungan korban dengan ibunya wahyu gunaras;
- Bahwa sewaktu saksi, terdakwa Syaifulloh dan wahyu gunaras melarikan diri setelah membacok korban, saat itu keadaan korban tergeletak tidak berdaya dengan luka parah di perut sampai usus terburai;
- Bahwa sewaktu saksi bersama wahyu gunaras dan terdakwa Syaifulloh kabur, saat itu korban masih hidup tetapi sudah tidak berdaya;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa seongkang batu gunung adalah yang saksi gunakan untuk melempar korban saat kejadian;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada pertemuan dengan wahyu gunaras dan terdakwa Syaifulloh untuk melakukan pembacokan terhadap korban tersebut;
- Bahwa sewaktu kejadian, korban tidak membawa senjata tajam, tetapi biasanya korban selalu membawa senjata tajam, dan tidak melakukan perlawanan ;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de Charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saya ketahui yaitu sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa Pelakunya adalah saya, saksi SUHARIS ALS H.HARIS dan saksi WAHYU GUNARAS, sedangkan korbannya adalah SUFWAT;
- Bahwa Terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, sekira pukul 12.30. wib. di halaman parkir Indomaret di jalan Rongkemasan, Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi SUHARIS ALS H.HARIS melakukan pelemparan batu kearah kepala korban, saya melakukan pembacokan menggunakan senjata tajam jenis samurai, sedangkan saksi WAHYU GUNARAS melakukan pembacokan menggunakan senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa senjata tajam jenis samurai yang saya gunakan untuk membacok korban adalah milik saya sendiri ;
- Bahwa saya cuma ingin menjaga saksi WAHYU GUNARAS takut terjadi sesuatu pada diri saksi WAHYU GUNARAS, karena sebulan sebelumnya saksi WAHYU GUNARAS pernah bercerita kepada saya bahwasanya korban pernah mengancam akan membunuh saksi WAHYU GUNARAS, jadi ketika saksi WAHYU GUNARAS menelpon saya untuk menemui korban di Indomaret di jalan Rongkemasan, Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan tersebut saya sempatkan mengambil samurai di rumah saya sendiri dengan maksud akan melindungi saksi WAHYU GUNARAS takut terjadi apa-apa padanya;
- Bahwa maksud saya menelpon saksi SUHARIS ALS H. HARIS sebelum menyusul saksi WAHYU GUNARAS adalah untuk mendampingi saksi dan lebih khususnya mendampingi dikarenakan saksi WAHYU GUNARAS dan saksi WAHYU GUNARAS masih anak-anak/muda dibandingkan korban;
- Bahwa yang mengawali pergerakan adalah saksi SUHARIS ALS H. HARIS yang waktu itu melakukan pelemparan seongkah batu gunung kearah kepala sebelah kanan dari korban, kemudian diikuti oleh saya yang membacokkan samurai yang saya bawa kearah paha sebelah kanan dan betis sebelah kiri

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diikuti oleh saksi WAHYU GUNARAS yang membacakan clurit miliknya yang mengenai bagian perut dari korban;

- Bahwa karena setelah mendapat lemparan sebongkah batu gunung dari saksi SUHARIS ALS H. HARIS tersebut korban kemudian tergeletak seperti tidak sadarkan diri;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk membunuh korban adalah saksi WAHYU GUNARAS yaitu Dua bulan sebelum kejadian saksi WAHYU GUNARAS pernah bercerita kepada saya bahwasanya saksi WAHYU GUNARAS tidak menyetujui hubungan asmara antara ibunya dengan korban, kemudian ibunya lebih memilih korban daripada saksi WAHYU GUNARAS sehingga saksi WAHYU GUNARAS dendam dan berniat akan membunuh korban apabila berada di wilayah Bangkalan;

- Bahwa saya tidak mempunyai niatan membunuh paman saya (SUFWAT/korban) ;

- Bahwa Korban mengalami luka bacok pada bagian perut sebelah kanan dan banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam terdapat tulisan STUSSY warna kuning ;
- Sebilah senjata tajam jenis samurai dalam keadaan patah ;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda merk camel active dalam keadaan sobek dan terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk HUGO BOSS ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam dan merah dengan tulisan EC-3M.84-AVIATION AVIATOR GEAR ;
- Sepasang sandal slop warna hitam ;
- 1 (satu) buah kacamata hitam dalam keadaan pecah;
- 1 (satu) buah batu gunung ;
- 1 (satu) bilah selontong/sarung pengaman celurit warna coklat terbuat dari kulit ;
- Sebilah senjata tajam Jenis Clurit tanpa slontong terdapat bercak darah;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna biru tua terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) potong kain sarung warna coklat dan abu-abu motif batik;
- 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV;

Selanjutnya diterima sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa : Visum et Repertum Nomor : 445/1326/ 433.102.1/ III/ 2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar :

- jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh dua tahun, tinggi badan seratus enam puluh empat sentimeter dengan berat badan enam puluh lima kilogram, warna kulit kuning, rambut lurus hitam, kaku mayat masih lemas, lebam mayat pada tubuh bagian belakang, gigi utuh dan gizi baik;
- jenazah memakai pakaian kaos lengan pendek berkerah warna biru muda. Celana panjang jenis jeans warna biru. Ikat pinggang warna hitam merk bos. Sepatu slop warna hitam. Celana dalam warna biru muda;
- jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Syamrabu Bangkalan oleh Kepolisian Sektor Bangkalan dengan menggunakan Ambulance Puskesmas Arosbaya Bangkalan.

kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan

Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan

Dada : Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan dan kelainan ;

perut : Luka robek tepi rata pada perut sebelah kanan panjang tiga puluh delapan sentimeter dan panjang empat belas sentimeter dalam sampai usus terburai yang disertai pendarahan ;

Anggota gerak atas ; Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan

II. Pemeriksaan Dalam

Rongga kepala : Tidak dilakukan pembedahan pada rongga kepala.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rongga leher : Tidak dilakukan pembedahan pada rongga leher.

Rongga Dada : Jantung dan paru-paru tidak ditemukan kelainan.

Rongga Perut : Luka robek dan terpotong menjadi empat bagian pada usus halus masing-masing panjang tujuh belas sentimeter sampai isi usus keluar.

Luka robek tepi rata sudut lancip pada usus besar panjang tujuh sentimeter ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pembunuhan terhadap korban Sufwat terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di Parkiran Indomaret yang beralamat di Jl. Rongkemasan Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan ;
- Bahwa benar petugas kepolisian yaitu saksi ROBBI FAISAL ketika melakukan olah tempat kejadian menemukan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam dan merah dengan tulisan EC-3M.84-Aviation Aviator Gear, sepasang sandal slop warna hitam, 1 (satu) buah kacamata hitam dalam keadaan pecah merupakan milik korban;
- Bahwa benar *Terdakwa* SYAIFULLOH BIN H.ROMLI adalah salah satu dari ketiga pelaku pembunuhan yang saksi NURAIDA, ROBBI FAISAL dan saksi lain nya lihat di rekaman CCTV milik Indomaret dan dari rekaman CCTV tersebut saksi saksi melihat pelaku yaitu saksi WAHYU GUNARAS menggunakan senjata tajam jenis clurit, sedangkan yang bernama *Terdakwa* SYAIFULLOH BIN H.ROMLI menggunakan pedang samurai dan pelaku yang tidak di kenal nama nya menggunakan batu karang, sedangkan saksi MOH MUKAFI ikut melihat rekaman CCTV milik Indomart bersama petugas Kepolisian, dan dari rekaman tersebut saksi melihat sebelumnya korban belanja kedalam Indomart dan setelah belanja kemudian korban masuk kedalam mobil seperti menunggu seseorang, setelah itu ada seorang laki-laki memakai sarung wana hitam dengan memakai jaket jeans warna abu-abu, memakai kopyah warna hitam datang dari arah Selatan dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah, setelah itu memarkir kendaraannya di pojokan parkir sebelah Utara mobil Ertiga milik korban. Kemudian laki-laki

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN BkI



tersebut menghampiri mobil korban, kemudian korban keluar dari mobilnya dan dilihat mereka berbincang-bincang selama 3 (tiga) menit dan mengecek sepeda motor tersebut, setelah itu ada dua orang laki-laki dengan ciri-ciri yang membawa batu memakai kaos warna abu-abu, memakai celana pendek dan seorang laki-laki memakai jaket warna hitam, memakai celana pendek warna hitam datang dari arah barat lalu laki-laki yang memakai kaos warna abu-abu menghantam kepala korban menggunakan batu yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak dua kali, *setelah itu yang memakai jaket hitam mebacokkan menggunakan pedang panjang warna hitam sebanyak 3 kali, kemudian seorang laki-laki yang memakai sarung dan jaket warna abu-abu mengeluarkan clurit dari perut kemudian membuka selontongnya lalu membacok perut korban sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu ketiga orang tersebut kabur kearah luar lalu ke Selatan;*

- Bahwa benar hubungan saksi ELIS MINDARYATI dengan korban adalah saudara sepupu, *sedangkan saksi WAHYU GUNARAS adalah anak kandung saksi, sedangkan Terdakwa SYAIFULLOH BIN H.ROMLI adalah keponakan saksi ELIS, dan sebelum kejadian saksi ELIS MINDARYATI tidak bertemu dengan korban sufwat tetapi korban sempat berbicara dengan saksi ELIS melalui telepon dan beberapa jam kemudian saksi ELIS mendengar kalau korban sufwat telah meninggal dunia, awalnya sewaktu sedang jualan sayur saksi ELIS ditelepon oleh korban sufwat dan menyuruh saksi ELIS agar memberitahu kepada saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) untuk bertemu dengan korban sufwat di Desa Batubella, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, tetapi tidak lama kemudian korban sufwat kembali menelpon dan mengatakan agar pertemuan diubah ke Indomaret Arosbaya dan saksi ELIS menyampaikannya kepada saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah), Tak berapa lama kemudian saksi ELIS mendengar kabar dari adik saksi yang bernama Ruwiyah bahwa korban telah dibunuh di Indomaret Arosbaya tersebut dan dari warga sekitar saksi ELIS mendengar kalau yang membunuh korban adalah anak saksi yaitu saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa SYAIFULLOH BIN H.ROMLI ;*

- Bahwa benar saksi MOH YANTO sebagai tukang parkir di indomaret berangkat dari rumah untuk bertugas yang berada di Jalan Rongkemasan Arosbaya, sampai di Indomaret tersebut, saksi MOH YANTO memarkir sepeda motor dan di parkiran sebelah utara, kemudian saksi MOH YANTO *melihat ada 2 (dua) orang sedang berbicara di dekat mobil Ertiga warna putih dan*



sepeda motor Scoopy. Saat keduanya berbicara, tiba-tiba datang lagi 2 (dua) orang pelaku dan yang seorang langsung menghantamkan batu yang dipegangnya ke kepala korban sehingga korban langsung jatuh dan bersamaan dengan itu seorang lagi langsung menusukkan pedang ke arah perut korban disusul kemudian seorang lagi yang sebelumnya berbicara dengan korban langsung mengeluarkan clurit lalu membacokkan clurit yang dipegangnya ke tubuh korban dan setelah itu ketiganya melarikan diri, dan setelah ditunjukan wajah Terdakwa SYAIFULLOH BIN H.ROMLI adalah salah satu dari ketiga pelaku pembunuhan yang saksi lihat di parkir Indomaret, sewaktu saksi MOH YANTO keluar Indomaret untuk melihat keadaan korban, saat itu juga melihat korban sudah tergeletak dengan banyak darah yang keluar dari dalam tubuhnya dan luka di bagian perutnya karena dibacok menggunakan senjata tajam;

- Bahwa benar saksi NURAIDA yang bertugas sebagai kasir di dalam indomaret diberitahu oleh saksi MOH YANTO seorang petugas parkir di Indomaret jika ada pembunuhan di luar, dan di Indomaret tempat saksi bekerja tersebut ada CCTVnya, sewaktu di penyidik, saksi NURAIDA diperlihatkan rekaman CCTV dan dalam rekaman tersebut melihat korban sedang berbicara dengan seorang pengendara sepeda motor Scoopy di parkir Indomaret, setelah itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang satu pegang batu dan satunya pegang pedang samurai dan seorang yang pegang batu tersebut langsung menghantam kepala korban dengan batu sehingga membuat korban terjatuh bersamaan dengan itu seorang yang berbicara dengan korban tersebut langsung mengeluarkan clurit dan dibacokkan ke arah perut korban sedangkan seorang lagi yang pegang pedang menusukkan pedangnya juga ke arah perut korban dan setelah itu ketiganya melarikan diri, pelaku pembunuhan berjumlah 3 (tiga) orang yaitu orang yang pegang batu, orang yang pegang clurit yang sebelumnya berbincang dengan korban dan satunya lagi yang pegang pedang samurai, dan Terdakwa SYAIFULLOH BIN H.ROMLI adalah salah satu dari ketiga pelaku pembunuhan yang saksi lihat dari rekaman CCTV, dan saksi melihat terdakwa pegang senjata tajam jenis pedang dan pedang tersebut ditusukkan ke perut korban;

- Bahwa benar yang datang terlebih dahulu di tempat kejadian di Parkiran Indomaret yang beralamat di Jl. Rongkemasan Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan, saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) sambil berbincang bincang dengan korban Sufwat, lalu datang saksi SUHARIS



AL H.HARIS (dalam berkas terpisah), mengambil seongkah batu gunung di sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu digenggam dan berlari ke arah korban Sufwat sehingga Terdakwa SYAIFULLOH BIN H.ROMLI juga berlari mengikuti dari arah belakang menuju arah korban Sufwat dengan memegang senjata tajam jenis samurai yang Terdakwa SYAIFULLOH BIN H.ROMLI pegang. Setelah itu saksi Suharis al. H Ris (dalam berkas terpisah) langsung melempar seongkah batu gunung ke arah kepala sebelah kanan korban Sufwat sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban Sufwat terjatuh. selanjutnya Terdakwa SYAIFULLOH BIN H.ROMLI langsung membacok pada bagian perut korban Sufwat sebanyak 2 (dua) kali, kemudian dilanjutkan dengan saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) membacok korban Sufwat pada bagian perut sebanyak 5 (lima) kali ;

- Bahwa benar Masalah yang terjadi antara saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) dan korban sufwat yaitu saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) pernah memergoki korban sufwat berdua dengan ibu saksi (saksi ELIS) di saat ayah saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) sedang sakit dan saat itu saksi marah lalu menceritakan kepada Terdakwa SYAIFULLOH BIN H.ROMLI, dan yang mempunyai ide / gagasan pertama kali untuk membunuh korban sufwat adalah saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa benar atas pengakuan terdakwa di persidangan jika terdakwa SYAIFULLOH BIN H.ROMLI hanya ingin menjaga saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) takut terjadi sesuatu pada diri saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah), karena sebulan sebelumnya saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) pernah bercerita kepada terdakwa SYAIFULLOH BIN H.ROMLI bahwasanya korban pernah mengancam akan membunuh saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah), jadi ketika saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa SYAIFULLOH BIN H.ROMLI untuk menemui korban di Indomaret di jalan Rongkemasan, Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan tersebut terdakwa SYAIFULLOH BIN H.ROMLI sempatkan mengambil samurai di rumah terdakwa SYAIFULLOH BIN H.ROMLI sendiri dengan maksud akan melindungi saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) takut terjadi apa-apa padanya;

- Bahwa benar saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendari sepeda motor Honda Scoopy warna merah maron tahun 2020, Terdakwa SYAIFULLOH BIN H.ROMLI mengendari mobil Avanza Veloz warna merah hati, dan saksi SUHARIS ALS H.HARIS (dalam berkas terpisah) mengendari sepeda motor Honda Supra warna hitam ;

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa SYAIFULLOH BIN H.ROMLI bersama sama dengan saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) dan saksi SUHARIS ALS H.HARIS (dalam berkas terpisah) tersebut mengakibatkan korban Sufwat mengalami luka bacok hingga meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1326/ 433.102.1/ III/ 2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN, dengan hasil kesimpulan pada Rongga Perut : Luka robek dan terpotong menjadi empat bagian pada usus halus masing-masing panjang tujuh belas sentimeter sampai isi usus keluar, Luka robek tepi rata sudut lancip pada usus besar panjang tujuh sentimeter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :
2. Dengan sengaja :
3. Direncanakan terlebih dahulu ;
4. Menghilangkan nyawa orang lain ;
5. Yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bkl



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu, SYAIFULLOH BIN H.ROMLI;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas SYAIFULLOH BIN H.ROMLI bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (*Opzet*) namun menurut penjelasan MVT (*Memorie Van Toelichting*) "kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan kesengajaan dalam hal pelaku mempunyai harapan tertentu terhadap korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan kepada seseorang adalah merupakan sebagai akibat dari perbuatannya, sehingga dalam praktek peradilan dan menurut doktrin bahwa kesengajaan ada 3 kategori terutama yaitu Kesengajaan sebagai maksud" (*Oogmerk*), kesengajaan yang merupakan perwujudan dari kehendak dan pengetahuan dari diri pelaku, dan merupakan kesengajaan sebagai kemungkinan akan terjadi suatu akibat. Bahwa berdasarkan keterangan saksi MOH YANTO yang bekerja sebagai tukang parkir halaman indomaret pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di Parkiran Indomaret yang beralamat di Jl. Rongkemasan Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan, sesampai nya di Indomaret tersebut, saksi MOH YANTO memarkir sepeda motor dan di parkir sebelah utara, kemudian saksi MOH YANTO melihat ada 2 (dua) orang sedang berbicara di dekat mobil Ertiga warna putih dan sepeda motor Scoopy, tiba-tiba datang lagi 2 (dua) orang pelaku dan yang seorang langsung menghantamkan batu yang dipegangnya ke kepala korban sehingga korban langsung jatuh dan bersamaan dengan itu seorang lagi langsung menusukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedang ke arah perut korban disusul kemudian seorang lagi yang sebelumnya berbicara dengan korban langsung mengeluarkan clurit lalu membacokkan clurit yang dipegangnya ke tubuh korban dan setelah itu ketiganya melarikan diri, selanjutnya saksi MOH YANTO keluar Indomaret untuk melihat keadaan korban, saat itu juga melihat korban sudah tergeletak dengan banyak darah yang keluar dari dalam tubuhnya dan luka di bagian perutnya karena dibacok menggunakan senjata tajam, dan setelah di cek kembali lagi dalam rekaman CCTV saksi MOH yanto menerangkan dan mengenali wajah Terdakwa dan benar Terdakwa SYAIFULLOH BIN H.ROMLI Berada di halaman parkir indomaret yaitu terdakwa yang datang tiba tiba bersama teman nya membacok korban saat itu ;

Menimbang, saksi NURAIDA *diperlihatkan rekaman CCTV* dan dalam rekaman tersebut melihat korban sedang berbicara dengan seorang pengendara sepeda motor Scoopy di parkir Indomaret, setelah itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang satu pegang batu dan satunya pegang pedang samurai dan seorang yang pegang batu tersebut langsung menghantam kepala korban dengan batu sehingga membuat korban terjatuh bersamaan dengan itu seorang yang berbicara dengan korban tersebut langsung mengeluarkan clurit dan dibacokkan ke arah perut korban *sedangkan seorang lagi yang pegang pedang menusukkan pedangnya juga ke arah perut korban* dan setelah itu ketiganya melarikan diri, *pelaku pembunuhan berjumlah 3 (tiga) orang yaitu orang yang pegang batu, orang yang pegang clurit yang sebelumnya berbincang dengan korban dan satunya lagi yang pegang pedang samurai, dan Terdakwa SYAIFULLOH BIN H.ROMLI adalah salah satu dari ketiga pelaku pembunuhan yang saksi lihat dari rekaman CCTV melakukan nya sebanyak 2 (Dua) kali membacokkan pedang nya ke tubuh korban dalam rekaman CCTV tersebut;*

Menimbang, bahwa akibat terdakwa *terdakwa pegang senjata tajam jenis pedang dan pedang tersebut ditusukkan ke perut korban* selanjutnya korban suwat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian melihat perbuatan terdakwa tersebut, Majelis menilai bahwa perbuatan terdakwa yang datang bersama sama dengan saksi SUHARIS ALS H.HARIS (dalam berkas terpisah) lalu ikut menyerang setelah itu dengan menggunakan pedang samurai milik terdakwa ,dan dilanjutkan dengan saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) menebas korban setelah nya, sehingga unsur kesengajaan telah terpenuhi pada diri terdakwa, demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur dengan direncanakan lebih terdahulu ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo berpendapat, direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan. (Vide. KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua tersebut diatas a quo yang telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa *pegang senjata tajam jenis pedang dan pedang tersebut ditusukkan ke perut korban*, sebelum nya saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) masih sempat berbicara dengan korban sufwat dan mengajak korban untuk bergeser di tempat pojok sudut halaman paker indomaret di mana jeda waktu sebelum kejadian sangat lama terlihat juga di dalam rekaman CCTV yang disaksikan oleh saksi saksi lain nya yang diperiksa di persidangan, setelah lengah dan korban tidak sadar akan terjadi nya peristiwa itu, lalu datang saksi SUHARIS AL H.HARIS (dalam berkas terpisah) mengambil seongkah batu gunung di sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu digenggam dan berlari ke arah korban Sufwat sehingga Terdakwa SYAIFULLOH BIN H.ROMLI juga berlari mengikuti dari arah belakang menuju arah korban Sufwat dengan memegang senjata tajam jenis samurai yang Terdakwa SYAIFULLOH BIN H.ROMLI pegang. Setelah itu saksi SUHARIS ALS H.HARIS (dalam berkas terpisah) langsung melempar seongkah batu gunung ke arah kepala sebelah kanan korban Sufwat sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban Sufwat terjatuh. *selanjutnya Terdakwa SYAIFULLOH BIN H.ROMLI langsung membacok pada bagian perut korban Sufwat sebanyak 2 (dua) kali*, kemudian dilanjutkan dengan terdakwa WAHYU GUNARAS membacok korban Sufwat pada bagian perut sebanyak 5 (lima) kali, sehingga berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1326/ 433.102.1/ III/ 2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN, korban sufwat mengalami Rongga Perut : Luka robek dan terpotong menjadi empat bagian pada usus halus masing-masing panjang tujuh belas sentimeter sampai isi usus keluar, dan Luka robek tepi rata sudut lancip pada usus besar panjang tujuh sentimeter ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa terdakwa *membacok pada bagian perut korban Sufwat sebanyak 2 (dua) kali*, hingga korban sufwat mengalami luka robek pada bagian perut, sehingga

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat berpikir maupun mengambil keputusan untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian terdakwa dengan tenang/berpikir melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan direncanakan lebih dahulu terbukti pada diri terdakwa;

Ad. 4. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain diliputi adalah opzet artinya pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan (nyawa orang lain) dan iapun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya itu adalah tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di Parkiran Indomaret yang beralamat di Jl. Rongkemasan Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan Terdakwa SYAIFULLOH BIN H.ROMLI *membacok pada bagian perut korban* hingga korban sufwat mengalami luka robek pada bagian perut ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1326/ 433.102.1/ III/ 2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., dokter yang melakukan pemeriksaan dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban sufwat telah meninggal dunia dengan sebab kematian perut luka robek sehingga dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti pada perbuatan terdakwa secara sah menurut hukum;

Ad. 5 Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan ;

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa orang yang melakukan atau turut serta melakukan adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi MOH.YANTO, saksi NURAIDA, saksi ROBBI FAISAL dan keterangan Terdakwa SYAIFULLOH BIN

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ROMLI sendiri pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di Parkiran Indomaret yang beralamat di Jl. Rongkemasan Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan bersama-sama dengan saksi WAHYU GUNARAS (dalam berkas terpisah) dan saksi SUHARIS ALS H.HARIS (dalam berkas terpisah) telah melakukan penyerangan terhadap korban sufwat dengan cara melempar batu dan menebas dan menusuk perut korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsideritas yaitu dalam dakwaan Primair penuntut umum ;

Menimbang, Mengenai nota Pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa, Majelis hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut :

Menimbang, mengenai agar dapat memberikan hukuman yang seringan ringan nya kepada Terdakwa, karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan nya adalah tidak benar dan dilarang oleh pemerintah, oleh karena dalam dakwaan primair penuntut umum yaitu mengenai unsur didalam Pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 KUHP telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi keseluruhan nya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum maka terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatan nya secara penuh, maka nota pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang mohon keringanan haruslah di tolak, dan selanjutnya akan ditentukan di dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam terdapat tulisan STUSSY warna kuning
- Sebilah senjata tajam jenis samurai dalam keadaan patah
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda merk camel active dalam keadaan sobek dan terdapat bercak darah
- 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna biru terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk HUGO BOSS
- 1 (satu) buah topi warna hitam dan merah dengan tulisan EC-3M.84-AVIATION AVIATOR GEAR ;
- Sepasang sandal slop warna hitam
- 1 (satu) buah kacamata hitam dalam keadaan pecah
- 1 (satu) buah batu gunung
- 1 (satu) bilah selontong/sarung pengaman celurit warna coklat terbuat dari kulit
- Sebilah senjata tajam Jenis Clurit tanpa slontong terdapat bercak darah
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna biru tua terdapat bercak darah
- 1 (satu) potong kain sarung warna coklat dan abu-abu motif batik

oleh karena masih dijadikan barang bukti dalam perkara WAHYU GUNARAS, Maka dijadikan barang bukti dalam perkara an. WAHYU GUNARAS;

- 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV yang berada di Indomaret alamat Jl. Raya Rongkomesana ds/kec.Arosbaya kab. Bangkalan;

oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain nya maka, Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda diharapkan masih bisa memperbaiki perilaku/ tingkah laku kedepan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFULLOH BIN H.ROMLI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Turut serta melakukan pembunuhan berencana “ sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam terdapat tulisan STUSSY warna kuning
 - Sebilah senjata tajam jenis samurai dalam keadaan patah
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda merk camel active dalam keadaan sobek dan terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna biru terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk HUGO BOSS
 - 1 (satu) buah topi warna hitam dan merah dengan tulisan EC-3M.84-AVIATION AVIATOR GEAR ;
 - Sepasang sandal slop warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kacamata hitam dalam keadaan pecah ;
 - 1 (satu) buah batu gunung ;

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah selontong/sarung pengaman celurit warna coklat terbuat dari kulit ;
 - Sebilah senjata tajam Jenis Clurit tanpa slontong terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna biru tua terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong kain sarung warna coklat dan abu-abu motif batik;
Dijadikan barang bukti dalam perkara WAHYU GUNARAS ;
 - 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV yang berada di Indomaret alamat Jl. Raya Rongkomesana ds/kec.Arosbaya kab. Bangkalan
(Tetap terlampir dalam berkas perkara)
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh JOHAN WAHYU HIDAYAT SH.MHum, sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI SH. dan SATRIO BUDIONO SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HOSNOL BAKRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh BENNY RORY WIJAYA, SH Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI,SH.

JOHAN WAHYU HIDAYAT,S.H.M.Hum

SATRIO BUDIONO, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Halaman 41 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HOSNOL BAKRI, SH